



PUTUSAN

Nomor 465 K/PID.SUS/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUPARNO bin ATMO DINOMO;**
Tempat Lahir : Ngawi;
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun / 4 Mei 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tiron Rt. 18 Rw. 6 Kecamatan Madiun
Kabupaten Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan / Sinder PG. Kanigoro;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Tahanan Kota, oleh :

1. Majelis Hakim sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR sejak tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 465 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Subsidaair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat
(1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001
tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Mejayan tanggal 9 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARNO bin ATMO DINOMO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa SUPARNO bin ATMO DINOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUPARNO bin ATMO DINOMO selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan kota dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidaair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Buku Himpunan Peraturan Desa Sambirejo Tahun 2009, terdiri dari : Peraturan Desa Sambirejo Nomor 04 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2009 dan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2009;
2. 1 (satu) Buku Himpunan Peraturan Desa Sambirejo Tahun 2010, terdiri dari : Peraturan Desa Sambirejo Nomor 08 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2010 dan Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2010;
3. 1 (satu) Buku Himpunan Peraturan Desa Sambirejo Tahun 2011, terdiri dari : Peraturan Desa Sambirejo Nomor 02 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2011 dan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2011;
4. 1 (satu) Buku Himpunan Peraturan Desa Sambirejo Tahun 2012, terdiri dari : Peraturan Desa Sambirejo Nomor 04 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2012 berikut Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sambirejo Nomor 07 Tahun 2012 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2012 menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2012 dan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2012 serta Peraturan Desa Sambirejo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2012 dan Peraturan Desa Sambirejo Nomor 02 Tahun 2012 tentang

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 465 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjabaran Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2012;

5. 1 (satu) Buku Himpunan Peraturan Desa Sambirejo Tahun 2013, terdiri dari : Peraturan Desa Sambirejo Nomor 03 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2013, Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2013 dan Peraturan Desa lainnya, serta Peraturan Desa Sambirejo Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2013 dan Peraturan Desa Sambirejo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2013;
6. 5 (lima) Buku Kas Desa Sambirejo periode tahun 2009 s.d. tahun 2013, terdiri dari : 3 (tiga) Buku Kas Desa Sambirejo tahun 2009 s.d. tahun 2011 tanpa bukti pendukung dan 2 (dua) Buku kas Desa Sambirejo tahun 2012 s.d. tahun 2013 berikut bukti pendukung;
7. 1 (satu) Buku Laporan Pertanggung Jawaban Pemerintahan Desa Sambirejo, Kec. Jiwan, Kab. Madiun tahun 2012;
8. 1 (satu) Bendel foto copy yang dilegalisir Buku Leter C Desa Sambirejo dan Trawangan;
9. 1 (satu) bendel pengajuan dan realisasi sewa lahan tanam tebu tanah kas Desa Sambirejo ke PG. Kanigoro tahun 2009 untuk masa tanam tahun 2010/2011 terdiri dari :
 - a. 1 lembar Bukti keluar kas bulan September 2009 yang ditandatangani oleh SUPARNO.
 - b. 1 lembar Kwitansi pembayaran tanggal 11 September 2009 yang ditandatangani Kades Sambirejo KUSHARTOYO.
 - c. 1 lembar Kwitansi pembayaran tanggal 11 September 2009 yang ditandatangani Camat Jiwan ANANG SULISTIYONO S.Sos, M.Si.

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 465 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 lembar Daftar penerimaan pembayaran sewa lahan yang ditanda tangani oleh Sekdes ISTIYANTO mengetahui Kades Sambirejo KUSHARTOYO dan Camat Jiwan ANANG SULISTIYONO S.Sos, M.Si.
 - e. 1 lembar Lembar Disposisi tanggal 14 Agustus 2009.
 - f. 1 lembar pengajuan lahan tanam tebu atas pemohon SUTARYONO tanpa tanggal.
 - g. 1 lembar Surat pernyataan tertanggal bulan Juli 2009 yang ditanda tangani Kades Sambirejo KUSHARTOYO dan ketua BPD HARYANTO.
 - h. 1 lembar Surat penyerahan lahan tertanggal bulan Juli 2009 yang ditanda tangani Kades Sambirejo KUSHARTOYO mengetahui Camat Jiwan ANANG SULISTIYONO S.Sos, M.Si.
 - i. 1 lembar perhitungan BEP TSS II MT 2010/2011 tertanggal September 2009 yang ditanda tangani pejabat PG Kanigoro Sinder Kebun Wilayah (SKW) SUPARNO Dkk.
 - j. 1 lembar Laporan pemeriksaan tanah yang akan disewa oleh PG. Kanigoro tahun 2010/2011 berikut 1 lembar Berita Acara hasil pemeriksaan kelayakan lahan, Gambar kerawangan dan Form Pemetaan kebun PG. Kanigoro.
10. 1 (satu) bendel pengajuan dan realisasi sewa lahan tanam tebu tanah kas Desa Sambirejo ke PG. Kanigoro tahun 2010 untuk masa tanam tahun 2011/2012 terdiri dari :
- a. 1 lembar Bukti keluar kas bulan Maret 2010 yang ditanda tangani oleh SUPARNO.
 - b. 1 lembar Kwitansi pembayaran tanggal 19 Maret 2010 yang ditanda tangani Kades Sambirejo KUSHARTOYO .
 - c. 1 lembar Kwitansi pembayaran tanggal 19 Maret 2010 yang ditanda tangani Camat Jiwan ANANG SULISTIYONO S.Sos, M.Si.

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 465 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 lembar Daftar penerimaan pembayaran sewa lahan yang ditanda tangani oleh Kades Sambirejo KUSHARTOYO dan Camat Jiwan ANANG SULISTIYONO S.Sos, M.Si.
- e. 1 lembar Lembar Disposisi tanggal 3 Maret 2010.
- f. 1 lembar pengajuan lahan tanam tebu atas pemohon KUSHARTOYO tertanggal 10 Nopember 2009.
- g. 1 lembar Surat penyerahan tanah tertanggal 10 Nopember 2010 yang ditanda tangani Kades Sambirejo KUSHARTOYO mengetahui Camat Jiwan ANANG SULISTIYONO S.Sos, M.Si.
- h. 1 Lembar lampiran gambar pengajuan lahan yang ditanda tangani Kades Sambirejo KUSHARTOYO mengetahui Camat Jiwan ANANG SULISTIYONO S.Sos, M.Si.
- i. 1 lembar Surat pernyataan tertanggal 1 Maret 2010 yang ditandatangani Kades Sambirejo KUSHARTOYO dan ketua BPD HARYANTO.
- j. 1 lembar perhitungan BEP TSS II MT 2011/2012 tertanggal bulan Maret 2010 yang ditanda tangani pejabat PG Kanigoro Sinder Kebun Wilayah (SKW) SUPARNO Dkk.
- k. 1 lembar Laporan pemeriksaan tanah yang akan disewa oleh PG. Kanigoro tahun 2011/2012 berikut 1 lembar Berita Acara hasil pemeriksaan kelayakan lahan, Gambar kerawangan dan Form Pemetaan kebun PG. Kanigoro.
11. 1 (satu) bendel pengajuan dan realisasi sewa lahan tanam tebu tanah kas Desa Sambirejo ke PG. Kanigoro tahun 2010 untuk masa tanam tahun 2011/2012 terdiri dari :
 - a. 1 lembar Bukti keluar kas bulan April 2010 yang ditanda tangani oleh SUPARNO.
 - b. 1 lembar Kwitansi pembayaran tanggal 20 April 2010 yang ditanda tangani Kades Sambirejo KUSHARTOYO.
 - c. 1 lembar Kwitansi pembayaran tanggal 20 April 2010 yang ditandatangani Camat Jiwan ANANG SULISTIYONO S.Sos, M.Si.

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 465 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. 1 lembar Daftar penerimaan pembayaran sewa lahan yang ditandatangani oleh Sekdes ISTIYANTO mengetahui Kades Sambirejo KUSHARTOYO dan Camat Jiwan ANANG SULISTIYONO S.Sos, 1 lembar Surat perjanjian pengajuan lahan untuk tanaman tebu MT. 2011/2012 tertanggal 20 April 2010.
 - e. 1 lembar Lembar Disposisi bulan 31 Maret 2010.
 - f. 1 lembar pengajuan lahan tanam tebu atas pemohon ISTIYANTO tertanggal 29 Maret 2010.
 - g. 1 lembar Surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2010 yang ditandatangani Kades Sambirejo KUSHARTOYO dan ketua BPD HARYANTO.
 - h. 1 lembar Surat penyerahan tanah tertanggal April 2010 yang ditanda tangani Kades Sambirejo KUSHARTOYO mengetahui Camat Jiwan ANANG SULISTIYONO, S.Sos, M.Si.
 - i. 1 Lembar lampiran gambar pengajuan lahan yang ditandatangani Kades Sambirejo KUSHARTOYO mengetahui Camat Jiwan ANANG SULISTIYONO, S.Sos, M.Si.
 - j. 1 lembar perhitungan BEP TSS II MT 2011/2012 tertanggal bulan April 2010 yang ditandatangani pejabat PG. Kanigoro Sinder Kebun Wilayah (SKW) SUPARNO, Dkk.
 - k. 1 lembar Laporan pemeriksaan tanah yang akan disewa oleh PG. Kanigoro tahun 2011/2012 berikut 1 lembar Berita Acara hasil pemeriksaan kelayakan lahan, Gambar kerawangan dan Form Pemetaan kebun PG. Kanigoro.
12. 1 (satu) bendel pengajuan dan realisasi sewa lahan tanam tebu tanah kas Desa Sambirejo ke PG. Kanigoro tahun 2011 untuk masa tanam tahun 2012/2013 terdiri dari :
- a. 1 lembar Bukti keluar kas bulan Maret 2011 yang ditanda tangani oleh SUPARNO.
 - b. 1 lembar Kwitansi pembayaran tanggal 21 Maret 2011 yang ditandatangani Kades Sambirejo KUSHARTOYO .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 lembar Kwitansi pembayaran tanggal 31 Maret 2011 yang ditanda tangani Camat Jiwan KURNIA AMINULLOH.
 - d. 1 lembar Daftar penerimaan pembayaran sewa lahan yang ditandatangani oleh Kades Sambirejo KUSHARTOYO dan Camat Jiwan KURNIA AMINULLOH.
 - e. 1 lembar Lembar Disposisi bulan 23 Pebruari 2011.
 - f. 1 lembar pengajuan lahan tanam tebu atas pemohon SUTARYONO tertanggal 16 Pebruari 2011.
 - g. 1 lembar Surat pernyataan tertanggal Maret 2011 yang ditanda tangani Kades Sambirejo KUSHARTOYO dan ketua BPD HARYANTO.
 - h. 1 lembar Surat penyerahan tanah tertanggal Mei 2010 yang ditanda tangani Kades Sambirejo KUSHARTOYO mengetahui Camat Jiwan KURNIA AMINULLOH.
 - i. 1 lembar perhitungan BEP TSS II MT 2012/2013 tertanggal bulan Pebruari 2011 yang ditanda tangani pejabat PG Kanigoro Sinder Kebun Wilayah (SKW) SUPARNO Dkk.
 - j. 1 lembar Laporan pemeriksaan tanah yang akan disewa oleh PG. Kanigoro tahun 2012/2013 berikut 1 lembar Berita Acara hasil pemeriksaan kelayakan lahan, Gambar kerawangan dan Form Pemetaan kebun PG. Kanigoro.
13. 1 (satu) bendel pengajuan dan realisasi sewa lahan tanam tebu tanah kas Desa Sambirejo ke PG. Kanigoro tahun 2012 untuk masa tanam tahun 2013/2014 terdiri dari :
- a. 1 lembar Bukti keluar kas bulan Juni 2012 yang ditanda tangani oleh SUPARNO.
 - b. 1 lembar Kwitansi pembayaran tanpa tanggal yang ditandatangani Kades Sambirejo KUSHARTOYO.
 - c. 1 lembar Kwitansi pembayaran tanpa tanggal yang ditandatangani Sekcam Jiwan Drs. SUMITRO.

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 465 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. 1 lembar Daftar penerimaan pembayaran sewa lahan yang ditanda tangani oleh Kades Sambirejo KUSHARTOYO dan Sekcam Jiwan Drs. SUMITRO.
- e. 1 lembar Lembar Disposisi bulan 30 Mei 2012.
- f. 1 lembar pengajuan lahan tanam tebu atas pemohon KUSHARTOYO dan ISTIYANTO tertanggal Mei 2012.
- g. 1 lembar Surat pernyataan tanpa tanggal yang ditanda tangani Kades Sambirejo KUSHARTOYO dan ketua BPD HARYANTO.
- h. 1 lembar Surat penyerahan tanah tertanggal Mei 2012 yang ditandatangani Kades Sambirejo KUSHARTOYO mengetahui Sekcam Jiwan Drs. SUMITRO.
- i. 1 Lembar lampiran gambar pengajuan lahan yang ditanda tangani Kades Sambirejo KUSHARTOYO mengetahui dan Sekcam Jiwan Drs. SUMITRO.
- j. 1 lembar perhitungan BEP TSS II MT 2013/2014 tertanggal bulan Mei 2012 yang ditanda tangani pejabat PG Kanigoro Sinder Kebun Wilayah (SKW) SUPARNO Dkk.
- k. 1 lembar Laporan pemeriksaan tanah yang akan disewa oleh PG. Kanigoro tahun 2013/2014 berikut 1 lembar Berita Acara hasil pemeriksaan kelayakan lahan, Gambar kerawangan.
14. 1 (satu) bendel pengajuan dan realisasi sewa lahan tanam tebu tanah kas Desa Sambirejo ke PG. Kanigoro tahun 2012 untuk masa tanam tahun 2013/2014 terdiri dari :
 - a. 1 lembar Bukti keluar kas bulan April 2012 yang ditandatangani oleh SUPARNO.
 - b. 1 lembar Kwitansi pembayaran tanpa tanggal yang ditanda tangani Kades Sambirejo KUSHARTOYO.
 - c. 1 lembar Kwitansi pembayaran tanpa tanggal yang ditanda tangani Camat Jiwan PUJI RAHMAWATI S.Sos,Msi.
 - d. 1 lembar Daftar penerimaan pembayaran sewa lahan yang ditanda tangani oleh Mantan Sekdes ISTIYANTO mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kades Sambirejo KUSHARTOYO dan Camat Jiwan PUJI RAHMAWATI S.Sos,Msi.

- e. 1 lembar Lembar Disposisi tanggal 13 April 2013.
 - f. 1 lembar pengajuan lahan tanam tebu atas pemohon SOLEKAN tertanggal 10 April 2012.
 - g. 1 lembar Surat pernyataan tanggal April 2012 yang ditanda tangani Kades Sambirejo KUSHARTOYO dan ketua BPD HARYANTO.
 - h. 1 lembar Surat penyerahan tanah tertanggal April 2012 yang ditanda tangani Kades Sambirejo KUSHARTOYO mengetahui Camat Jiwan PUJI RAHMAWATI S.Sos,Msi.
 - i. 2 lembar perhitungan BEP TSS II MT 2013/2014 tertanggal bulan April 2012 yang ditanda tangani pejabat PG Kanigoro Sinder Kebun Wilayah (SKW) SUPARNO Dkk.
 - j. 1 lembar Laporan pemeriksaan tanah yang akan disewa oleh PG. Kanigoro tahun 2013/2014 berikut 1 lembar Berita Acara hasil pemeriksaan kelayakan lahan, Gambar kerawangan.
15. 1 (satu) bendel pengajuan dan realisasi sewa lahan tanam tebu tanah kas Desa Sambirejo ke PG. Kanigoro tahun 2012 untuk masa tanam tahun 2013/2014 terdiri dari :
- a. 1 lembar Bukti keluar kas yang ditandatangani oleh SUPARNO.
 - b. 1 lembar Kwitansi pembayaran tanpa tanggal yang ditanda tangani Kades Sambirejo KUSHARTOYO.
 - c. 1 lembar Kwitansi pembayaran tanpa tanggal yang ditanda tangani Camat Jiwan PUJI RAHMAWATI S.Sos,Msi.
 - d. 1 lembar Daftar penerimaan pembayaran sewa lahan yang ditanda tangani oleh Mantan Sekdes ISTIYANTO dan mengetahui Kades KUSHARTOYO dan Camat Jiwan PUJI RAHMAWATI S.Sos,Msi.
 - e. 1 lembar Lembar Disposisi tanggal 13 April 2013.
 - f. 1 lembar pengajuan lahan tanam tebu atas pemohon SOLEKAN bulan April 2012.

Halaman 10 dari 21 hal. Put. Nomor 465 K/PID.SUS/2019



- g. 1 lembar Surat pernyataan yang ditanda tangani Kades Sambirejo KUSHARTOYO dan ketua BPD HARYANTO.
 - h. 1 lembar Surat penyerahan tanah yang ditanda tangani Kades Sambirejo KUSHARTOYO mengetahui Camat Jiwan PUJI RAHMAWATI S.Sos,Msi.
 - i. 1 lembar perhitungan BEP TSS II MT 2012/2013 tertanggal bulan April 2012 yang ditandatangani pejabat PG Kanigoro Sinder Kebun Wilayah (SKW) SUPARNO Dkk.
 - j. 1 lembar Laporan pemeriksaan tanah yang akan disewa oleh PG. Kanigoro tahun 2013/2014 berikut 1 lembar Berita Acara hasil pemeriksaan kelayakan lahan, Gambar kerawangan.
16. 1 (satu) bendel pengajuan dan realisasi sewa lahan tanam tebu tanah kas Desa Sambirejo ke PG. Kanigoro tahun 2013 untuk masa tanam tahun 2014/2015 terdiri dari :
- a. 1 lembar Bukti keluar kas bulan Mei 2013 yang ditandatangani oleh OKTA HANS P. SP.
 - b. 1 lembar Kwitansi pembayaran tanpa tanggal yang ditanda tangani Kades Sambirejo KUSHARTOYO.
 - c. 1 lembar Kwitansi pembayaran tanpa tanggal yang ditanda tangani Camat Jiwan Drs. SUGIHARTO.
 - d. 1 lembar Daftar penerimaan pembayaran sewa lahan yang ditanda tangani oleh Kades Sambirejo KUSHARTOYO dan Camat Jiwan Drs. SUGIHARTO.
 - e. 1 lembar Lembar Disposisi tanggal 2 Mei 2013.
 - f. 1 lembar pengajuan lahan tanam tebu atas pemohon KUSHARTOYO tertanggal April 2013.
 - g. 1 lembar Surat pernyataan tanggal 26 April 2013 yang ditanda tangani Kades Sambirejo KUSHARTOYO dan ketua BPD HARYANTO.
 - h. 1 lembar Surat penyerahan tanah tertanggal April 2013 yang ditanda tangani Kades Sambirejo KUSHARTOYO mengetahui Camat Jiwan Drs. SUGIHARTO.



- i. 1 Lembar lampiran gambar pengajuan lahan yang ditanda tangani Kades Sambirejo KUSHARTOYO mengetahui dan Camat Jiwan Drs. SUGIHARTO.
 - j. 1 lembar perhitungan BEP TSS II MT 2014/2015 tertanggal bulan April 2013 yang ditanda tangani pejabat PG Kanigoro Sinder Kebun Wilayah (SKW) OKTA HANS P., SP Dkk.
 - k. 1 lembar Laporan pemeriksaan tanah yang akan disewa oleh PG. Kanigoro tahun 2013/2014 berikut 1 lembar Berita Acara hasil pemeriksaan kelayakan lahan, Gambar kerawangan.
17. 1 (satu) bendel pengajuan dan realisasi sewa lahan tanam tebu tanah kas Desa Sambirejo ke PG. Kanigoro tahun 2013 untuk masa tanam tahun 2014/2015 terdiri dari :
- a. 1 lembar Bukti keluar kas bulan Maret 2013 yang ditandatangani oleh OKTA HANS P. SP
 - b. 1 lembar Kwitansi pembayaran tanpa tanggal yang ditanda tangani Kades Sambirejo KUSHARTOYO.
 - c. 1 lembar Kwitansi pembayaran tanpa tanggal yang ditanda tangani Camat Jiwan Drs. SUGIHARTO.
 - d. 1 lembar Daftar penerimaan pembayaran sewa lahan yang ditanda tangani oleh Kades Sambirejo KUSHARTOYO dan Camat Jiwan Drs. SUGIHARTO.
 - e. 1 lembar Lembar Disposisi tanggal 28 April 2013.
 - f. 1 lembar pengajuan lahan tanam tebu atas pemohon KUSHARTOYO tertanggal Pebruari 2013.
 - g. 1 lembar Surat pernyataan tanggal Pebruari 2013 yang ditanda tangani Kades Sambirejo KUSHARTOYO dan ketua BPD HARYANTO.
 - h. 1 lembar Surat penyerahan tanah tertanggal Pebruari 2013 yang ditanda tangani Kades Sambirejo KUSHARTOYO mengetahui Camat Jiwan Drs. SUGIHARTO.



- i. 1 Lembar lampiran gambar pengajuan lahan yang ditanda tangani Kades Sambirejo KUSHARTOYO mengetahui dan Camat Jiwan Drs. SUGIHARTO.
- j. 2 lembar perhitungan BEP TSS II MT 2014/2015 tertanggal bulan Pebruari 2013 yang ditanda tangani pejabat PG Kanigoro Sinder Kebun Wilayah (SKW) OKTA HANS P., SP Dkk.
- k. 1 lembar Laporan pemeriksaan tanah yang akan disewa oleh PG. Kanigoro tahun 2013/2014 berikut 1 lembar Berita Acara hasil pemeriksaan kelayakan lahan, Gambar kerawangan.
18. 1 (satu) buku Peraturan Desa Sambirejo Kec. Jiwan kab. Madiun Nomor 03 tahun 2009 tanggal 25 April 2009 tentang Sumber Pendapatan Desa.
19. 1 (satu) lembar kwitansi sewa lahan MT 2013-2014, luas 3 ha lokasi Ds. Sambirejo Kec. Jiwan Kab. Madiun senilai Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), bermaterai Rp6.000,00 tertanggal 21 Agustus 2011 atas nama penerima ISTIYANTO dan KUSHARTOYO.
20. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa Tahun 2013 Ds. Sambirejo Kec. Jiwan Kab. Madiun.
21. 1 (satu) fotocopy buku himpunan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati tahun 2007 yang mengatur tentang desa Kabupaten Madiun yang dilegalisir berisi :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa.
22. 1 (satu) fotocopy buku Peraturan Bupati Madiun Nomor 34 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang dilegalisir.
23. 1 (satu) lembar foto kopy yang sudah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/722/KPTS/402.013/2008, tanggal 23



Desember 2008, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih tahun 2009 se Kabupaten Madiun, berikut lampirannya Petikan Putusannya untuk dan atas nama KUSHARTOYO (Kades Sambirejo Kec. Jiwan Kab. Madiun);

24. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir SK pengangkatan PNS atas nama KUSHARTOYO;
25. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp6.000,00, tertanggal 27 Juni 2011 untuk pembayaran hiburan seni reyog pada acara tasyakuran bersih desa di Ds. Sambirejo tahun 2011 sebesar Rp7.000.000,00 dari Kades Sambirejo kepada MIRUN;
26. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp6.000,00, tertanggal 27 Juni 2011 untuk pembayaran konsumsi nyadran dan uborampe di punden Ki Ageng Tawang pada tasyakuran bersih desa di Ds. Sambirejo tahun 2011 sebesar Rp4.000.000,00 dari Kades Sambirejo kepada SUDARNI (istri Kades);
27. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp6.000,00, tidak ada waktunya, untuk pembayaran bantuan kegiatan adat bersih desa tahun 2010 sebesar Rp1.000.000,00 di wilayah Dusun III dari Kades Sambirejo kepada NURHADI;
28. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp6.000,00, tidak ada waktunya, untuk pembayaran bantuan kegiatan adat bersih desa tahun 2010 sebesar Rp1.000.000,00 di wilayah Dusun III dari Kades Sambirejo kepada NURHADI;
29. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp6.000,00, tidak ada waktunya, untuk pembayaran perayaan kegiatan HUT RI ke 65 tahun 2010 Desa Sambirejo sebesar Rp5.000.000,00 dari dan kepada Kades KUSHARTOYO;
30. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp6.000,00, tidak ada waktunya, untuk pembayaran bantuan kegiatan adat bersih desa tahun 2010 di wilayah Dusun IV sebesar Rp1.000.000,00 dari Kades Sambirejo kepada JUMIRAN;

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor 465 K/PID.SUS/2019



31. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp6.000,00, tidak ada waktunya, untuk pembayaran bantuan kegiatan HUT RI ke 66 tahun 2011 kepada Panitia Kegiatan sebesar Rp5.000.000,00 dari dan kepada Kades KUSHARTOYO;
32. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Sambirejo Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Nomor 60 Tahun 2008 tanggal 3 Januari 2009 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Sambirejo Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun yang sudah dileges kantor pos.
33. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Istiyanto buat pembayaran Penyerahan Keuangan dari PG.Kanigoro untuk sewa lahan eks bengkok seluas 3,015 Ha sebesar Rp23.215.000 tanggal 16 September 2009 yang diterima staf urusan keuangan M Budi Fajar mengetahui Kepala Desa Kushartoyo.
34. 1 (satu) bendel bukti pengeluaran untuk pembentukan BPD Ds. Sambirejo tahun 2013.
35. 1 (satu) lembar Surat Dari PG. Kanigoro tertanggal 27 April 2015 tentang tanggapan Surat dari Kapolres Madiun Kota Nomor B/231/IV/2015/Satreskrim tertanggal 22 April 2015 perihal bantuan menyiapkan dokumen untuk dilakukan penyitaan dengan dilampiri 1 (satu) lembar fotocopy Memo dari Kepala Tanaman PG. Kanigoro kepada Sdr. SOEPARNO tertanggal 26 Mei 1998 Hal : Alih Tugas Sinder SOEPARNO dari Sinder kebun Wilayah Geger II A dialihkan ke Wilayah Geger II A/ Dolopo (Desa Bangunsari) terhitung mulai tanggal 27 Mei 1998 dan 1 (satu) lembar fotocopy Memo dari Kepala Tanaman PG. Kanigoro kepada Sdr. SOEPARNO tertanggal kosong Bulan Januari 2008 Hal : Alih Tugas Sinder SOEPARNO dari PK Geger II A ke PK. Wilayah Jiwan terhitung mulai tanggal 28 Januari 2008.
Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.
36. Uang pengembalian sebesar Rp21.180.000,00 (dua puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara Cq.

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 465 K/PID.SUS/2019



Pemerintahan Desa Sambirejo Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 80/Pid.Sus/TPK/ 2016/PN.SBY tanggal 21 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARNO bin ATMO DINOMO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa SUPARNO bin ATMO DINOMO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARNO bin ATMO DINOMO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan lamanya pidana yang dijalani Terdakwa dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan pengembalian Uang sejumlah Rp21.180.000,00 (dua puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), diperhitungkan dengan pembayaran uang Pengganti yang harus dibayar Terdakwa;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 35 selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
9. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 95/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY tanggal 5 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 465 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 80/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby., tanggal 21 Juli 2016 sekedar mengenai penambahan pertimbangan hukumnya, sehingga amar selengkapanya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Suparno bin Atmo Dinomo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa Suparno bin Atmo Dinomo oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Suparno bin Atmo Dinomo tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 5. Menjatuhkan pidana tambahan Uang Pengganti terhadap Terdakwa sebesar Rp21.180.000,00 (dua puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan memperhitungkan pengembalian kerugian Negara yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 6. Menetapkan lamanya pidana yang dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam masa tahanan kota;
 7. menguatkan putusan tersebut untuk selain dan selebihnya;
 8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, untuk tingkat pertama ditetapkan sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid.Sus/2017/PN Sby *juncto* Nomor 95/Pid.Sus/TPK/2016/PT. Sby. *juncto* Nomor 80/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Sby yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2017, Terdakwa mengajukan

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 465 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Maret 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Maret 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Maret 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa merupakan pengulangan fakta persidangan dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti*;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti Terdakwa bekerjasama dengan Kushartoyo menyewakan tanah kas desa Sambirejo kepada PG. Kanigoro dengan harga sewa Rp43.680.000,00 (empat puluh tiga juta



enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tanpa Terdakwa melakukan negosiasi harga sebagaimana seharusnya;

- Bahwa alasan Terdakwa karena sebelumnya telah memberi pinjaman sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kushartoyo dengan jaminan tanah kas desa tersebut, dan belum dikembalikan oleh Kushartoyo tidak dapat dibenarkan, oleh karena Terdakwa sebagai penyewa tanah kas Desa Sambirejo tidak berhak menyewakan kembali tanah kas Desa Sambirejo tersebut, sehingga seharusnya adanya selisih harga sewa (Rp Rp43.680.000,00 - Rp22.500.000,00) = Rp21.180.000,00 (dua puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut dimasukkan ke dalam Kas Desa Sambirejo sebagai Sumber Pendapatan Desa;
- Bahwa ternyata selisih harga sewa sebesar Rp21.180.000,00 (dua puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tidak dimasukkan ke dalam kas Desa Sambirejo, akan tetapi dikuasai oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Pasal 3, 4 dan Pasal 8;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun telah tepat dan tidak melampaui kewenangannya, serta telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah



Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: SUPARNO bin ATMO DINOMO tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 oleh Dr. H. SUHADI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. KRISNA HARAHAP, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. ABDUL LATIF, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 465 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Prof. Dr. KRISNA HARAHAP, S.H., M.H.

Ttd./

Prof. Dr. H. ABDUL LATIF, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO, SH., MHUM.

NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 465 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)